



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 08 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, S.H., M.H, dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang berkantor di xxxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik adadmaulana2016@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 184/KS/2024/PA.Smi tanggal 28 Mei 2024, sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 06 Agustus 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik iin.nurharlina.ienz@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3272041022023001, tanggal 02 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering berbohong serta tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon padahal Pemohon memberikan semua gaji/pendapatannya kepada Termohon tetapi Termohon selalu beralasan habis bayar hutang angsuran BRI dan membangun rumah harta bawaan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Lalu Termohon pernah menggadaikan sertifikat rumah ke Bank BRI tanpa sepengetahuan Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) hal itu dilakukan tanpa izin dari Pemohon tetapi Pemohon lah yang harus membayar angsuran tersebut dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut dipakai untuk apa;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon pun kurang harmonis dengan orangtua dari Pemohon karena Termohon merasa terlalu ikut campur dengan rumah tangganya akhirnya Termohon meminta untuk dijatuhkan talak dari pada harus berdamai dengan orangtua dari Pemohon;
- d. Hal itu membuat Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih paham terus menerus karena Termohon sering berbohong dan berkata-kata kasar kepada Pemohon hal ini termasuk dalam KDRT secara verbal karena sudah melawan kepada suami dan tidak menjalankan sebagaimana kodratnya sebagai istri;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan perkawinan tersebut terjadi pada bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada perselisihan dan pertengkeran antara Pemohon dan Termohon;
- a. Pemohon dan Termohon berselisih paham serta cekcok lagi masalah keuangan diantaranya terkait masalah angsuran BRI serta Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Termohon meminta untuk ganti mobil kepada Pemohon namun ditolak Pemohon merasa keberatan, oleh Pemohon yang mengakibatkan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan merendahkan harga diri Pemohon beserta orangtuanya;
- b. Sejak kejadian itu Pemohon keluar dari kediaman bersama untuk memberikan pelajaran kepada Termohon dengan cara mendiamkan Termohon agar berfikir hal yang dilakukan Termohon adalah salah serta untuk saling intropeksi terhadap perilaku masing-masing namun hal itu tidak membuat jera tetapi Termohon malah mebereskan baju serta barang-barang Pemohon lalu dikirim kepada alamat orang tua Pemohon;
- c. Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk mengurus pendaftaran perceraian namun setelah uang dikirimkan kepada Termohon ia sama sekali tidak mendaftarkan perceraian di pengadilan agama sukabumi;
- d. Pemohon meminta bantuan keluarga untuk mediasi dari permasalahannya akan tetapi tidak menemui titik terang karena

Halaman 3 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu meminta bercerai apapun alasannya sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan alasan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk merubah sikapnya dan Termohon menyatakan sikap untuk berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa apabila suami akan menceraikan istrinya ada beberapa kewajiban yaitu;

- Pemohon akan memberikan mutaah sejumlah Rp.600.000,-
- Nafkah idah perbulan Rp.300.000,- x 3 bulan sejumlah Rp.900.000,;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban
 - Mutaah Rp.600.000,-
 - Idaah selama 3 bulan sejumlah Rp.900.000,-
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Mohamad Adad Maulana, S.H., M.H, Makmun Danu Dirja, S.H., dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H, para Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 184/KS/2024/PA.Smi tanggal 12 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonannya Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil-dalil Pemohon Point ke-1 sampai ke-3.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-4, semua dalil-dalil Pemohon **TIDAK BENAR**, karena pada faktanya;
 - a. Termohon selalu terbuka dalam masalah keuangan terhadap Pemohon. Dan masalah hutang ke Bank BRI, bahwa hutang tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Pada waktu itu, hutang ke Bank BRI dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diatasnamakan Istri dari kakak kandung Termohon dengan tujuan untuk mencari rumah gadaian yang akan dipakai untuk Pemohon dan Termohon karena setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tempat tinggal. Namun tujuan untuk gadai rumah tersebut tidak dilakukan karena akses untuk keluarga dan anak sangat jauh. Sehingga uang tersebut tidak digunakan oleh Termohon untuk membangun rumah milik Termohon, tetapi untuk mengembangkan bisnis dengan merenovasi Kos-Kosan dan Gudang yang rinciannya sebagai berikut :
 1. Memperbaiki Pagar di Benteng : **Rp. 25.000.000**
 2. Memperbaiki Gudang : **Rp. 40.000.000**
 3. Pelunasan angsuran HJAI atas nama Pemohon di FIF : **Rp. 10.000.000**
 4. Liburan Pemohon dan Termohon : **Rp. 6.000.000**
 5. Perpanjangan pajak Mobil dan Perpindahan nama karena adanya Pajak Progresif : **Rp. 8.000.000**
 6. Pemberian Terimakasih kepada Kakak Kandung Termohon karena Namanya sudah dipakai untuk meminjam ke Bank : **Rp. 3.000.000**
 7. Sisa : **Rp. 8.000.000**

Halaman 6 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Hal itu dilakukan oleh Termohon sudah atas dasar persetujuan dari Pemohon.

b. Hutang ke Bank BRI sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Poin 4-a dan b, sebenarnya adalah sama. Karena hutang ke Bank BRI yang diatasnamakan Istri dari kakak kandung Termohon memakai jaminan Sertifikat Sawah warisan orang Termohon. Dan hingga saat ini, Pemohon tidak bertanggungjawab untuk membayar hutang tersebut dan hanya dibayar selama empat (4) bulan.

c. Termohon tidak pernah ikut campur urusan keluarga dari Pemohon. Hanya saja, Termohon merasa sikap keluarga Pemohon kurang baik. Terbukti, orangtua Pemohon selalu ingin meminjam uang terhadap Termohon padahal orangtua Pemohon sudah dikasih 1.000.000-1.500.000 setiap bulan. Dan adik kandung dari Pemohon yang bernama Selvina, juga meminjam uang terhadap Termohon hingga saat ini tidak pernah dibayar.

d. Yang terjadi justru sebaliknya, Pemohon yang justru sering melakukan KDRT verbal terhadap Termohon bahkan Pemohon seringkali berkata kasar dan melakukan KDRT fisik terhadap Termohon.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena yang sebenarnya terjadi adalah:

a. Sejumlah uang Rp. 10.000.000 sebagaimana dalil Pemohon, sebenarnya Termohon tidak pernah mempermasalahkan. Namun, Termohon hanya menanyakan gaji Pemohon tetapi Pemohon mengatakan bahwa gaji Pemohon diinvestasikan ke teman Pemohon. Untuk masalah Mobil, Termohon tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk mengganti Mobil karena Termohon sudah memiliki Mobil sejak sebelum menikah dengan Pemohon tetapi Pemohon memiliki inisiatif sendiri sehingga Termohon meng-iyakan. Sehingga Termohon akan menjual Mobil Termohon karena Termohon beranggapan bahwa memiliki 2 Mobil sangat berlebihan.

Halaman 7 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan April Pemohon dan Termohon sewa rumah dengan nominal Rp. 25.000.000 namun hanya dibayar sejumlah Rp. 5.000.000 untuk 2 bulan dan sisanya tidak dibayar sehingga Termohon keluar dari rumah tersebut dan baju-baju Pemohon diantar oleh satpam rumah tersebut. Bahkan Pemohon juga tidak membayar motor kredit yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon harus mengembalikan motor tersebut ke lasing FIF. Dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang selalu membela ibu Pemohon.

c. Pemohon hanya mentransfer Termohon sejumlah uang Rp. 1.300.000, namun Termohon tidak mendaftarkan ke pengadilan karena Pemohon tidak mau memberikan hak-hak Termohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Termohon mohon izin kepada yang mulia majelis Hakim untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut:

Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang Mulia majelis Hakim jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, mohon kiranya dipertimbangkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang mohon untuk dikabulkan yang rinciannya diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja di **xxxx. LTD.** meduduki jabatan **xxxxx** dengang Gaji kurang lebih **Rp. 40.000.000** (empat puluh juta rupiah) sebagaimana slip gaji Tahun 2023. Maka sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah

Halaman 8 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



selama masa iddah (3 bulan) sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan. Jumlah itu wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lumayan besar dan selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menuruti dan setia pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan April Tahun 2024 (3 bulan), mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah terhutang sebesar **Rp. 90.000.000** (sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan;

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Perma No. 3 Tahun 2017 Jo. Sema No. 3 Tahun 2018 Jo. Sema No. 2 Tahun 2019 Jo. Kompilasi Hukum Islam. Yang pada intinya menyatakan bahwa Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, Mut'ah, Nafkah Madliyah (nafkah terhutang), Biaya Pemeliharaan Anak dan Mahar yang Terhutang;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Petitum

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon;

Halaman 9 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) per-bulan;
$$\text{Rp.30.000.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 90.000.000}$$
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah/Nafkah Terhutang sebesar **Rp. 90.000.000** (sembilan puluh juta rupiah)
5. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 3202320803880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 06 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Halaman 10 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/041022/023001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, tanggal 02 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh xxxx Pte Ltd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi hasil cetak percakapan di whatsapp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **xxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **xxxxx**, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Jalan xxxx kemudian pindah ke perumahan xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyukai saksi (Ibu Pemohon), selain itu Termohon juga pernah menghina saksi sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak bagus hubungannya dengan anak bawaan Pemohon yang saat ini diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon maupun Termohon;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak April 2024, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Termohon memiliki watak keras sehingga sangat sulit dinasihati;
- Bahwa pihak keluarga, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **xxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon kemudian dirumah kontrakan di perumahan Asri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih bahkan sampai berpisah, kemudian rukun lagi dan selalu begitu dan yang terakhir pada awal tahun 2024 mulai ada perselisihan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Termohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon akan diserahkan kembali keluarga Termohon oleh Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Ibu

Halaman 12 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Pemohon dan keluarga Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan April 2024 hingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Print out Foto kekerasan secara fisik, hidung Termohon memar. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Hasil cetak tangkapan layar foto slip gaji Pemohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon berkara kasar kepada Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Termohon dengan adik Pemohon yang bernama Restu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Termohon dengan adik Pemohon yang bernama Selvina, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 13 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out Foto renovasi sebuah bangunan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Print out Foto pagar dimana uang untuk pagar tersebut dari hasil pinjaman ke Bank. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2023, mereka menikah dengan status sebelumnya adalah janda dan duda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan xxx dan Terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pada Januari 2024 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon karena masalah keuangan, Pemohon terlalu dintervensi oleh ibunya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa intervensi tersebut dalam bentuk pengaturan keuangan Pemohon yang diatur oleh ibu Pemohon;

Halaman 14 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita atau pengaduan dari Termohon;
- Bahwa masalah lain penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah utang piutang;
- Bahwa Termohon pernah berutang kepada bank sejumlah Rp100 juta dan hutang tersebut atas persetujuan Pemohon, namun pada akhirnya Pemohon tidak bertanggung jawab atas utang ke bank tersebut dengan alasan tidak mengetahuinya;
- Bahwa utang tersebut sudah disepakati dengan Pemohon dan digunakan untuk merenovasi rumah yang di Kopeng dan rumah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Benteng;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja diperusahaan pelayaran internasional yang berkedudukan di Singapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang dari pekerjaannya per tiga bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2024, telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi terkait kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon pernah bercerita bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa betul ada KDRT namun hal tersebut bukan kesengajaan untuk melakukan kekerasan karena pada saat itu posisinya saling emosi;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di xxx dan Terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 mulai retak sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita atau pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah komunikasi Termohon dengan ibu Pemohon kurang baik, Termohon merasa bahwa ibu Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon, saksi tahu berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon saat ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja diperusahaan pelayaran yang berkedudukan di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 184/KS/2024/PA.Smi tanggal 12 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering berbohong serta tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon, Termohon pernah menggadaikan sertifikat rumah ke Bank BRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon tetapi Pemohon lah yang harus membayar angsuran tersebut, Termohon pun kurang harmonis dengan orangtua dari Pemohon karena Termohon merasa terlalu ikut campur dengan rumah tangganya akhirnya Termohon meminta untuk dijatuhkan talak. Hal itu membuat Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih paham terus menerus karena Termohon sering berbohong dan berkata-kata kasar kepada Pemohon hal ini termasuk dalam KDRT secara verbal karena sudah melawan kepada suami dan tidak menjalankan sebagaimana kodratnya sebagai istri;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya adalah membantah dalil Pemohon kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban dan duplik Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 19 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bukti P.3 (Fotokopi Slip Gaji bulanan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji beserta tunjangan yang diterima Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa *Printout* (hasil cetak tangkapan layar pada aplikasi *Whatsapp*) yang menerangkan tentang percakapan perselisihan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan

Halaman 20 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga mengakibatkan terjadi kekerasan baik secara verbal maupun fisik diantara keduanya, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 21 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama xxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai gugatan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon pernah menjatuhkan talak pada awal tahun 2024 dan saat ini telah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Halaman 22 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 3 bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai T.7 serta 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai T.7 berupa *Printout* (hasil cetak tangkapan layar pada aplikasi whatsapp dan hasil cetak foto). Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 hingga T.7 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 23 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu xxxx dan xxxx, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Termohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi, terdapat saling persesuaian antara saksi Pemohon dengan saksi Termohon mengenai hubungan suami istri keduanya, dan adanya perselisihan dan pertengkaran, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut justru dapat menguatkan dalil permohonan cerai, keduanya juga menyatakan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon), hal itu menguntungkan Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 keterangan saksi-saksi Termohon dan Pengakuan pihak Pemohon, bahwa menguatkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi kekerasan diantara keduanya baik secara verbal maupun fisik, sehingga hal ini telah menguatkan

Halaman 24 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2023 di Kecamatan KUA Warudoyong Kota Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah nafkah, Termohon tidak sepakat atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan hubungan antara Termohon dengan ibu Pemohon yang tidak baik sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan diantara keduanya sering terjadi kekerasan baik secara verbal maupun fisik;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ عَلَائِهِمْ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

2.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 26 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

2.

Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023, hingga diantara keduanya sering terjadi kekerasan baik secara verbal maupun fisik, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 27 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis keduanya telah mengalami tekanan batin akibat perselisihan dan pertengkaran dengan dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya

Halaman 28 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Pemohon benar terjadi secara keseluruhan atau sebagaian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga keduanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*:

Halaman 29 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon belum 6 (enam) bulan, namun telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang juga disertai adanya indikasi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara verbal maupun secara fisik, maka Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Halaman 30 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah memohon kepada Majelis Hakim yaitu :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per-bulan atau sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) selama masa iddah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah/Nafkah Terhutang selama 3 bulan (sejak April 2024) sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak anak akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 132 HIR, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 31 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil gugatan rekonsvnsi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam proses jawab-jawab rekonsvnsi Tergugat Rekonsvnsi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsvnsi dan tetap pada kesanggupannya sebagaimana dalam permohonan konvensi yaitu memberikan mut'ah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonsvnsi dan menguatkan bantahan, Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi masing-masing telah mengajukan alat bukti di persidangan dan telah dipertimbangkan di bagian konvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsvnsi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsvnsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi menuntut Tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *iddah*, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah *iddah*?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi selaku istri berhak mendapat nafkah *iddah* atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat rekonsvnsi/ Termohon konvensi memperoleh nafkah *iddah* kaitannya dengan perkara *a quo*;

Halaman 32 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah* akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan *riil* atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.2 dan replik Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi ditemukan fakta di persidangan bahwa setidaknya Tergugat konvensi/Pemohon konvensi memiliki pekerjaan dalam bidang pelayaran dengan pendapatan rata-rata ± S\$2,013 SG (dua ribu tiga belas dolar singapura) atau apabila dikonversikan kedalam rupiah dengan kurs

Halaman 33 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 rupiah = 12.053,51 (sumber situs web Bank Indonesia diakses 26 Juni 2024 jam 16:40 WIB) kurang lebih sejumlah Rp24.263.716,00 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah *iddah* sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menuntut Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi terkait nafkah *Iddah*, dengan memperhatikan standar kelayakan hidup di Kota Sukabumi dan kemampuan finansial Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi layak dan mampu untuk dibebani membayarkan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi berupa nafkah selama masa *iddah* yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Nafkah *mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *mut'ah* bagi Penggugat rekonvensi mendasari pada kemampuan suami, serta mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan (vide: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam

Halaman 34 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada 02 Februari 2023. Jika dihitung, maka lama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal pernikahan hingga saat ini pada tahun 2024 adalah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan diketahui saat ini Tergugat memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kepatutan nominal mut'ah, Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal mut'ah yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan profil penghasilan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai mut'ah terhadap pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$\text{Mut'ah} = \dots \% \times p \times l$$

Keterangan:

% = (besaran presentasi ini disesuaikan dengan rasa keadilan Hakim dengan berpatokan pada jumlah anak atau tanggungan)

n = penghasilan bersih suami per bulan

Halaman 35 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I = lamanya perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pendapatan Tergugat setiap bulannya adalah kurang lebih sejumlah Rp24.263.716,00 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sebagai nilai "n" rumusan mut'ah. Jumlah penghasilan ini kemudian dikalikan dengan lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, untuk selanjutnya dikalikan 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau nominal nilai mut'ah dapat dihitung sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times I$$

$$m = 20\% \times \text{Rp}24.263.716,00 \times 1$$

$m = 4.852.743$, dibulatkan menjadi Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut dan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berupa uang sejumlah Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menuntut menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejak April 2024 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menyampaikan tanggapannya atas gugatan nafkah lampau yaitu menolak dalil-dalil Penggugat rekonsensi terkait nafkah *madliyah*, karena Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi merasa selama ini seharusnya uang yang diberikan oleh suami sangat lah sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, namun bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan rekonsensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat

Halaman 36 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatan rekonvensinya, maka untuk itu gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka sesuai Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Tergugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Tergugat**) berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan dan mut'ah sebagaimana *dictum* 2 Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nisa Ikhlasiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, S.H.

Halaman 38 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 39 dari Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)